

BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DI KULON PROGO SEBESAR RP841,3 JUTA DISALURKAN DALAM DUA TAHAPAN



Sumber gambar:

<https://tinyurl.com/2hwhsa3p>

Isi berita:

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Bantuan keuangan bagi tujuh partai politik (parpol) yang menduduki kursi legislatif di Kabupaten Kulon Progo telah disalurkan. Penyaluran bantuan sekitar Rp 841,3 juta dilakukan dalam dua tahapan.

"Dari tujuh parpol sudah ditransfer ke rekening masing-masing partai pada 17 April 2023. Kecuali Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ditransfer pada 18 April 2023," kata Mudopati, Kepala Bidang Politik dan Ormas, Kesbangpol Kulon Progo, Selasa (16/5/2023).

Disampaikan, bantuan keuangan parpol diberikan kepada partai yang memiliki wakil di DPRD Kulon Progo. Besaran bantuan berdasarkan perolehan suara pada pemilu 2019 dimana per suara Rp 3.358.

Dari total bantuan sejumlah Rp. 841.356.974, bantuan disalurkan kepada PDIP sebesar Rp 262.494.860, Partai Amanat Nasional (PAN) Rp 128.144.638, Partai Gerindra Rp 118.742.238, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Rp 116.724.080, Partai Golkar Rp 96.408.180, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Rp 81.703.498 dan Partai Nasdem Rp 37.139.480.

"Jadi masing-masing parpol besarnya berbeda. Sesuai pengajuan (proposal) dari parpol," ucapnya. Mudopati menjelaskan, pengajuan proposal dilakukan setelah ada hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk penggunaan di tahun ini. Kemudian diajukan ke Kesbangpol Kulon Progo.

Nantinya akan dibentuk tim verifikasi terdiri dari Kesbangpol sebagai ketuanya. Sementara anggotanya terdiri dari Inspektorat Daerah (Irda) II, Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD), Bagian Hukum Setda dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 303/B/2019 Tentang besaran bantuan keuangan kepada parpol hasil pemilu tahun 2019, penggunaan bantuan keuangan parpol diprioritaskan untuk pendidikan politik. (Tribunjogja.com)

Sumber Berita:

1. jogja.tribunnews.com, Bantuan Keuangan Parpol di Kulon Progo Sebesar Rp841,3 Juta Disalurkan dalam 2 Tahapan, 16 Mei 2023.
2. yogya.inews.id, 7 Parpol di Kulonprogo Terima Bantuan Politik Rp841 Juta, Ini Rinciannya, 18 Mei 2023.

Catatan:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik:
 - 1) Pasal 1 angka 1; Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 2) Pasal 1 angka 2; Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
- 3) Pasal 1 angka 3; Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- 4) Pasal 2 ayat (1); Pemerintah memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat pusat yang mendapatkan kursi di DPR.
- 5) Pasal 2 ayat (2); Gubernur memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat daerah provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi.
- 6) Pasal 2 ayat (3); Bupati/Wali Kota memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat daerah kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota.
- 7) Pasal 2 ayat (4); Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
- 8) Pasal 2 ayat (5); Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diberikan setiap tahun.
- 9) Pasal 3 ayat (3); Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) bersumber dari APBD kabupaten/kota.
- 10) Pasal 4 ayat (1); Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
- 11) Pasal 4 ayat (4); Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara sah pemilu DPRD kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota.
- 12) Pasal 5 ayat (4); Besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik tingkat daerah kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah.
- 13) Pasal 5 ayat (5); Bagi pemerintah daerah kabupaten/kota yang alokasi anggaran bantuan keuangan kepada partai politik telah melebihi Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah, alokasi anggaran bantuan keuangan kepada partai

politik tahun berikutnya sama dengan jumlah bantuan keuangan kepada partai politik tahun anggaran berjalan.

2. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pedoman Bantuan Keuangan kepada Partai Politik:

- 1) Pasal 1 angka 3; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 2) Pasal 3 ayat (1); Bupati memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD.
- 3) Pasal 3 ayat (2); Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- 4) Pasal 3 ayat (3); Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD dan diberikan setiap tahun.
- 5) Pasal 4 ayat (1); Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu DPRD.
- 6) Pasal 4 ayat (2); Jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara sah Pemilu DPRD yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten.
- 7) Pasal 5 ayat (1); Besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah.
- 8) Pasal 5 ayat (2); Pemerintah Daerah memberikan alokasi anggaran bantuan keuangan kepada partai politik sebesar Rp 3.358,00 (tiga ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) per suara sah sesuai dengan jumlah bantuan keuangan kepada partai politik pada tahun anggaran berjalan.
- 9) Pasal 5 ayat (3); Besaran nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah mendapat persetujuan Gubernur.
- 10) Pasal 5 ayat (4); Persetujuan Gubernur terhadap kenaikan bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan setelah dilakukan evaluasi APBD.
- 11) Pasal 5 ayat (5); Rincian besaran bantuan keuangan kepada partai politik ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- 12) Pasal 6; Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dianggarkan setiap tahun dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik
 - 13) Pasal 15 ayat (1); Bantuan keuangan Partai Politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat.
 - 14) Pasal 15 ayat (2); Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bantuan keuangan kepada partai politik juga digunakan untuk operasional Sekretariat Partai Politik.
 - 15) Pasal 15 ayat (3); Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa:
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. dialog interaktif;
 - d. sarasehan;
 - e. workshop; dan
 - f. kegiatan pertemuan partai politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik
 - 16) Pasal 18 ayat (1); Partai politik penerima bantuan keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima.
 - 17) Pasal 18 ayat (2); Partai Politik membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.
 - 18) Pasal 19 ayat (1); Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.
 - 19) Pasal 20; Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan.
3. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 303/B/2019 tentang Besaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019:
- 1) Diktum KESATU: Besaran bantuan Keuangan kepada Partai Politik Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini;
 - 2) Diktum KEDUA: Rincian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:

- a. Indeks per suara dalam satu Tahun Anggaran, ditetapkan sebesar Rp3.358,00 (tiga ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2019 dihitung selama 5 (lima) bulan, mulai bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Desember 2019;
 - c. Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2021, tahun Anggaran 2022, dan tahun Anggaran 2023, dihitung selama 12 (dua belas) bulan untuk masing-masing Tahun Anggaran, mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember;
 - d. Tahun Anggaran 2024 dihitung selama 7 (tujuh) bulan, mulai bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Juli 2024;
- 3) Lampiran huruf B. Tahun Anggaran 2020, 2021, 2022, dan 2023, dihitung untuk masing-masing Tahun Anggaran:

NO	NAMA PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	BESARAN BANTUAN (Rp)
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	34.760	116.724.080
2.	PARTAI GERINDRA	35.361	118.742.238
3.	PDI PERJUANGAN	78.170	262.494.860
4.	PARTAI GOLKAR	28.710	96.408.180
5.	PARTAI NASDEM	11.060	37.139.480
6.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	24.331	81.703.498
7.	PARTAI AMANAT NASIONAL	38.161	128.144.638
	JUMLAH	250.553	841.356.974